



**UNIBI** ... Be the young entrepreneur

**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: [www.unibi.ac.id](http://www.unibi.ac.id) e-mail: [e\\_unibi@unibi.ac.id](mailto:e_unibi@unibi.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
**Nomor : 005.E/REKTOR/SK/P-PKM/VIII/2014**

**Tentang**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
**2014**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan upaya-upaya terencana dan terarah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan cita - cita integrasi keilmuan dan riset Universitas, perlu Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b perlu menetapkan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) dengan keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Riset dan Teknologi Nomor 51 Tahun 2017 Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;

8. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kredit;

9. Keputusan Dirjen Dikti Dibud Nomor 48/D3/kep/1983 tentang Beban Tugas Pengajar Pada Perguruan Tinggi;

10. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat.

**Pertama** : Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.



**UNIBI** ... Be the young entrepreneur

**UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

SK MENDIKNAS RI No. 70/D/O/2007

Penggabungan

POLITEKNIK GANESHA BANDUNG (SK Mendiknas RI No. 04/D/O/2000) dengan

STIE PELITA NUSANTARA (SK Mendikbud No. 132/D/O/1999)

Jln. Purnawarman No. 34-36B Tlp. 022 - 4265399 Faks. 022 - 4209308 Bandung website: [www.unibi.ac.id](http://www.unibi.ac.id) e-mail: [e\\_unibi@unibi.ac.id](mailto:e_unibi@unibi.ac.id)

- Kedua** : Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini agar dijadikan standar dan tata cara dalam melaksanakan tugas pokok kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Ketiga** : Ketentuan – ketentuan yang tidak bertentangan dengan Pedoman Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia 2014 ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2014

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001



Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Ketua Program Studi;